



PUTUSAN

Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 07 Maret 1980, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 04 Mei 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxx xxxxxxx xxxxxxx, Kecamatan Kaur Selatan, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bintuhan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 162/Pdt.G/2022/PA.Bhn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 10 Maret 2001, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/01/III/2001, tanggal 12 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx xxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di KABUPATEN KAUR, lebih kurang selama 5 bulan, setelah itu tinggal di kediaman bersama di xxxxxxxx xxxxxx Bintuhan, xx xx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, lebih kurang selama 20 tahun;

3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak/keturunan, anak pertama bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 07 Oktober 2001, anak kedua bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 02 Mei 2006, anak ketiga bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Bintuhan, 29 September 2016, sekarang anak kedua ikut Pemohon, sedangkan anak pertama dan ketiga ikut Termohon;

4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 13 tahun, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa, sejak tahun 2014 sampai dengan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;

6. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon susah diatur, Termohon suka berbohong, dan Pemohon pernah membaca chattingan Termohon dengan laki-laki lain;

7. Bahwa, pada tanggal 05 Agustus 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena 1 (satu) minggu terakhir tepatnya pada akhir Juli 2022, Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari dan Termohon bahkan pernah tidak pulang, dengan alasan menginap ke rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Besar, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, dan pada tanggal 05 Agustus 2022, Pemohon mengikuti Termohon keluar dan setelah diselidiki ternyata Termohon sudah pindah ke kosan di KABUPATEN KAUR,

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah sewa di KABUPATEN KAUR, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama di Kelurahan Bandar Bintuhan, xx xx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dan sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) hari, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;

8. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah pertama kali pada tahun 2014 dan berhasil rujuk 2 (dua) bulan setelahnya pada tahun 2014, dan Pemohon dan Termohon pernah berpisah untuk kedua kali pada tahun 2015, dan 4 (empat) bulan setelah itu rujuk lagi dengan nikah ulang pada tahun 2015, namun untuk perpisahan pada tanggal 05 Agustus 2022, usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil;

9. Bahwa, berdasarkan uraian yang Pemohon kemukakan diatas Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi, Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai saja;

10. Bahwa, Pemohon bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan agenda seterusnya Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan sesuai laporan Mediator Hakim (Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag.) tanggal 24 Agustus 2022, ternyata mediasi berhasil sebagian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan akibat perceraian, sebagaimana yang tertuang dalam isi kesepakatan damai sebagian, sebagai berikut:

PASAL 1

1. Yang dimaksud dengan anak dalam kesepakatan perdamaian ini adalah anak yang lahir dari perkawinan sah antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua yang bernama:

1.1 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 07 Oktober 2001;

1.2 XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 02 Mei 2006;

1.3 XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bintuhan tanggal 29 September 2016;

2. Nafkah iddah adalah nafkah yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada mantan istri yang dijatuhi talak selama mantan istri menjalani masa iddah (masa tunggu), kecuali jika mantan istrinya melakukan nusyuz;

3. Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya;

PASAL 2

Bahwa Para Pihak sepakat, demi kepentingan terbaik bagi anak (anak sebagaimana maksud Pasal 1 angka 1) maka:

1. Anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 07 Oktober 2001 dan anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bintuhan tanggal 29 September 2016 berada dalam pengasuhan Pihak Kedua;

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 02 Mei 2006 berada dalam pengasuhan Pihak Pertama; Para Pihak diwajibkan untuk memberikan akses masing-masing untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

PASAL 3

Para Pihak sepakat, untuk mewajibkan kepada Pihak Pertama memberikan nafkah kedua anak yang berada dalam pengasuhan Pihak Kedua dengan batas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak umur 21 tahun atau dewasa atau menikah;

PASAL 4

Para Pihak sepakat, Pihak Pertama memberikan nafkah iddah selama Pihak Kedua menjalani masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

PASAL 5

Para Pihak sepakat, Pihak Pertama memberikan mut'ah kepada Pihak Kedua berupa seperangkat alat sholat;

PASAL 6

Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menuangkan isi kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tersebut di atas dalam Putusan;

Bahwa meskipun mediasi terkait keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perbaikan pada posita angka 8 yaitu "Bahwa, antara Pemohon dan Termohon pernah berpisah pertama kali pada tahun 2014 dan berhasil rujuk 2 (dua) bulan setelahnya pada tahun 2014, dan Pemohon dan Termohon pernah berpisah untuk kedua kali pada tahun 2015, dan 4 (empat) bulan setelah itu rujuk lagi dan tinggal bersama lagi pada tahun 2015, namun untuk perpisahan pada

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 Agustus 2022, tidak ada lagi usaha pihak keluarga dan/atau perangkat desa untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon”;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon tidak membantah apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya;
- Bahwa Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, asalkan mengenai hal-hal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi menyangkut akibat perceraian, agar dipenuhi dan dilaksanakan;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan bersedia untuk memenuhi serta melaksanakan hal-hal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi sebelumnya;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 55/01/III/2001, tanggal 12 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Bengkulu Selatan. Bukti tersebut bermeterai cukup, telah dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi tanggal, paraf dan tanda (P);

B. Saksi

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KAUR, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon, keduanya merupakan pasangan suami istri;

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang terletak di KABUPATEN KAUR, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak kedua ikut Pemohon, sedangkan anak pertama dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon dan Termohon bahwa keduanya sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon, Termohon jarang berada di rumah dan Termohon sering keluar malam dengan alasan menginap di rumah orang tuanya ternyata Termohon sudah pindah di rumah sewa di xxxx xxxxxx xxxxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 2 (dua) kali berpisah dan berhasilujuk kembali, saksi pada saat itu merupakan ketua RT setempat yang mendamaikan keduanya, namun terjadi kembali perpisahan yang ketiga kalinya sejak 2 (dua) minggu yang lalu, usaha pihak keluarga dan saksi sebagai perangkat desa untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pun sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Termohon sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Pemohon, dan sekarang Pemohon tetap tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon pergi dan tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx xxxxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu kembali sebagai suami istri;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon, keduanya merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon yang terletak di KABUPATEN KAUR, setelah itu tinggal di rumah kediaman bersama di alamat yang sama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sekarang anak kedua ikut Pemohon, sedangkan anak pertama dan ketiga tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 2 (dua) tahun yang lalu antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa setahu saksi penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering pergi tanpa izin dari Pemohon, Termohon sering keluar malam dengan alasan menginap di rumah orang tuanya ternyata Termohon sudah pindah di rumah sewa di xxxx xxxxxx xxxxxx sejak bulan Juni tahun 2022, bahkan karena permasalahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah tidak seteguran selama 6 (enam) bulan lamanya, terdapat pula masalah lain yang memicu pertengkaran Pemohon dan Termohon, yaitu Termohon sering mengunci *handphone* milik Termohon dan Pemohon tidak boleh membaca *chat* yang ada di *handphone* Termohon yang membuat Pemohon curiga ada laki-laki lain yang sedang menjalin hubungan dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dahulu pernah 2 (dua) kali berpisah dan berhasilujuk kembali, namun terjadi kembali perpisahan yang ketiga kalinya sejak 1 (satu) bulan yang lalu, usaha pihak keluarga dan saksi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon pun sudah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon dan Termohon

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak mau lagi tinggal bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah kediaman bersama sedangkan Termohon tinggal di rumah sewa di xxxx xxxxxx xxxxxx, sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak bersatu kembali sebagai suami istri;

Bahwa Pemohon menyatakan telah cukup dan tidak mengajukan bukti-bukti lain;

Bahwa selanjutnya pada agenda kesimpulan, Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap seperti pada permohonannya serta mohon putusan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan keterangannya oleh karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam dan menikah menurut hukum Islam, yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon, domisili Termohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Bintuhan, sesuai Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik di dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi oleh Mediator Hakim yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut hanya berhasil sebagian menyangkut akibat perceraian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil mengenai pokok perkara, maka diperiksalah pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Termohon sulit untuk diatur, Termohon suka berbohong dan Pemohon pernah membaca *chat* Termohon dengan laki-laki lain, hingga pada tanggal 05 Agustus 2022, terjadilah puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena 1 (satu) minggu sebelumnya, tepatnya pada akhir Juli 2022, Termohon sering pergi keluar rumah pada malam hari dan terkadang pernah tidak pulang, dengan alasan menginap di rumah orang tua Termohon di Desa Tanjung Besar, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx. Pada tanggal 05 Agustus 2022, Pemohon mengikuti Termohon keluar dan setelah diselidiki ternyata Termohon sudah pindah ke kos yang terletak di KABUPATEN KAUR, saat itulah Pemohon mengetahui bahwa Termohon selama ini pergi meninggalkan Pemohon untuk tinggal di rumah sewa di KABUPATEN KAUR, sejak saat itu pula antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini telah berlangsung lebih kurang 3 (tiga) hari, dan sejak berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali, yang sebelumnya didahului antara Pemohon dan Termohon

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi berhasil rujuk kembali, namun yang terakhir inilah Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat bersatu kembali;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Termohon Termohon tidak membantah apa yang didalilkan Pemohon dalam permohonannya, dan Termohon bersedia bercerai dengan Pemohon, asalkan mengenai hal-hal yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi menyangkut akibat perceraian, agar dipenuhi dan dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam repliknya secara lisan, Pemohon menyampaikan tetap sebagaimana yang didalilkan dan dimohonkan dalam permohonannya, dan bersedia untuk melaksanakan apa yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi, begitu juga dengan Termohon dalam dupliknya secara lisan, tetap sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa sesuai agenda sidang yang telah ditetapkan untuk pembuktian, Termohon tidak hadir ke persidangan dan ketidakhadirannya pun tidak berdasarkan alasan hukum yang sah, sehingga Hakim tetap melanjutkan sesuai dengan agenda persidangan yang telah ditetapkan di luar hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2001, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2001, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan di muka sidang, bukan orang yang terhalang untuk memberikan kesaksian yang secara *lex specialis* dapat menjadi saksi dalam perkara perceraian, keterangan kedua saksi secara materil diketahui berdasarkan cerita dari Pemohon dan ada pula dari keterangan Termohon sendiri, yaitu menyangkut penyebab atau pemicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, bukan berdasarkan apa yang dilihat, didengar atau dialami langsung (*testimonium de auditu*) dalam kejadian tersebut, kesaksian dua orang saksi tersebut walaupun diperoleh berdasarkan pengakuan Pemohon dan ada pula dari Termohon, akan tetapi didapat dari informan yang mengalami dan menerima langsung penyebab permasalahan keduanya, setidaknya selain dari penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, dengan telah terjadinya perpisahan dan adanya upaya perdamaian namun tidak berhasil yang diketahui langsung oleh kedua saksi, maka dapat dan patut untuk dipertimbangkan untuk dijadikan sebagai bukti, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13 Agustus 1984. Oleh karena itu keterangan dua orang saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian sehingga dapat dipertimbangkan;

Menimbang, *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu (Putusan MARI No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959), jadi dalam hal ini penggunaannya tidak dilarang. Sesungguhnya penerimaan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti secara eksepsional, telah dibenarkan yurisprudensi peradilan Indonesia, salah satunya putusan Mahkamah Agung No. 239/K.Sip/1973;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta bukti-bukti di persidangan, Hakim telah menemukan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 10 Maret 2001 dan belum pernah bercerai;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dipicu karena Termohon sering pergi keluar rumah tanpa izin atau sepengetahuan dari Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sehingga Pemohon dan Termohon kini tidak lagi bersatu sebagai suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipersatukan kembali; Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang telah dikonstatir tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga, antara suami-istri telah terjadi pisah tempat tinggal dan ternyata tidak ada keinginan untuk berkumpul kembali dalam satu rumah tangga, yang sebelumnya telah didahului dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan telah diupayakan damai namun tidak berhasil, maka hal ini menunjukkan atau patut diduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) sedemikian rupa sehingga sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam suatu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan perkawinan harus ada keinginan yang kuat (*ghirah*) dari kedua belah pihak suami dan istri, sementara dalam kasus *a quo* pihak Pemohon dan Termohon sudah tidak sejalan, meskipun Termohon masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga sedangkan Pemohon tetap ingin berpisah dari Termohon, serta unsur ikatan lahir dan batin antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi karena secara lahir (fisik) Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sebagai suami istri, hal ini menunjukkan bahwa ikatan lahir dan batin yang merupakan modal utama untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan tidak kokoh lagi;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut penilaian Hakim sebagaimana yang telah diterangkan dalam pertimbangan di atas, mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan ekses-ekses negatif bagi Pemohon dan Termohon, dan jika perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan batin sebagai akibat adanya perselisihan dan konflik seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menilai mempertahankan ikatan perkawinan tersebut hanya dapat menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar dan atas dasar itu Hakim berpendapat bahwa mengakhiri dan memutuskan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon melalui perceraian dipandang lebih kecil *mafsadatnya* dibandingkan mempertahankan ikatan perkawinan itu sendiri, hal ini sejalan dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Mencegah kemudharatan harus lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan";*

dan kaidah turunannya:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: *"Jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan";*

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, yang menyatakan, *"Bahwa dalam perkecokan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri; apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah "pecah", maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh";*

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah sulit untuk menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, namun dalam proses mediasi yang dibantu oleh Hakim mediator dan sebagaimana yang didalilkan dalam jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, keduanya telah menyepakati perihal akibat perceraian yang timbul dalam perkara ini, yakni menyangkut pengasuhan anak-anak yang lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon, nafkah anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, nafkah iddah serta mut'ah;

Menimbang, bahwa menyangkut pengasuhan anak yang telah disepakati antara Pemohon dan Termohon, Hakim menilai bahwa kesepakatan sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara, selagi tidak menyalahi aturan hukum dan nilai serta tidak menimbulkan mafsadat bagi anak-anak Pemohon dan Termohon dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, maka hal tersebut dapat dikabulkan dengan ketentuan bahwa akses pertemuan orang tua dan anak tidak terganggu, dan kewajiban orang tua terhadap anak pun dapat terus terlaksana dengan baik, untuk itu dengan pembagian hak asuh yang telah disepakati yaitu dengan menetapkan anak

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 07 Oktober 2001 dan anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bintuhan tanggal 29 September 2016 berada dalam pengasuhan Termohon, serta anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 02 Mei 2006 berada dalam pengasuhan Pemohon, dapat dikabulkan dengan kewajiban terhadap kedua belah pihak untuk memberikan akses bagi masing-masing untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya serta menjalankan kewajibannya terhadap anak-anak tersebut sebagai bentuk tanggung jawab kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagai bentuk tanggung jawab orang tua terhadap anak, Pemohon dan Termohon telah menyepakati dalam proses mediasi bahwa anak-anak yang berada dalam pengasuhan Termohon, agar dibebankan kepada Pemohon nafkah atau biaya pemeliharannya dengan batas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak umur 21 tahun atau dewasa atau menikah, hal ini sejalan dengan maksud Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 105 huruf c Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, terhadap pembebanan yang telah disepakati tersebut di atas, Hakim selanjutnya menghukum kepada Pemohon agar melaksanakan kewajiban nafkah atau biaya pemeliharaan terhadap kedua anak yang berada dalam pengasuhan Termohon dengan batas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan anak umur 21 tahun atau dewasa atau menikah;

Menimbang, bahwa menyangkut hak-hak mantan istri yang diceraikan oleh suami, dalam proses mediasi telah disepakati bahwa Pemohon dibebankan untuk memberikan nafkah iddah selama Termohon menjalani masa iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa seperangkat alat sholat, maka Hakim berpendapat terkait hak-hak mantan istri pasca perceraian tidak perlu dipertimbangkan lagi, terlebih hal tersebut telah disepakati bersama antara Pemohon dan Termohon, sehingga guna memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum jo. Rumusan Kamar Agama angka 3 tentang kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak *nusyuz* dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 jo. Rumusan Kamar Agama angka 1 tentang pembayaran kewajiban akibat perceraian dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, pembayaran kewajiban akibat perceraian perlu dicantumkan dalam amar putusan, dengan segala kewajiban berupa pembayaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut, dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Bintuhan;
3. Menetapkan anak pertama yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 07 Oktober 2001 dan anak ketiga yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Bintuhan tanggal 29 September 2016 berada dalam pengasuhan Termohon, dan anak kedua yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, perempuan, lahir di Bintuhan tanggal 02 Mei 2006 berada dalam pengasuhan Pemohon, dengan ketentuan mewajibkan kepada Pemohon dan Termohon agar memberikan akses kepada masing-masing pihak untuk dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anak yang berada dalam pengasuhan Pemohon dan Termohon;

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum kepada Pemohon untuk memberikan nafkah kedua anak yang berada dalam pengasuhan Termohon dengan batas minimal sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan sampai dengan kedua anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa atau menikah;

5. Menghukum kepada Pemohon untuk menyerahkan kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Bintuhan, berupa:

5.1 Nafkah iddah sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) untuk 3 bulan masa iddah;

5.2 Mut'ah berupa seperangkat alat sholat;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 September 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1444 Hijriah oleh **Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.** sebagai Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **Zulvayana, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon diluar hadirnya Termohon.

Hakim,

Rahmat Yudistiawan, S.Sy., M.H.
Panitera Pengganti,

Zulvayana, S.H.I.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	225.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - Jumlah : Rp 345.000,00
- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan No.162/Pdt.G/2022/PA.Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)